

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PENGUMUMAN

Nomor : **12-K/PM.III-14/AD/IV/2020**

Pada hari ini Selasa tanggal 7 April 2020, saya Gunadi, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21010051510681 Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, di umumkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang telah memeriksa dan memutus perkara kejahatan secara in absentia atas nama Iik Sugiarto, Praka NRP 31050788890783, Tajurkes/Takeski Ton Kes Kima Yonif 742/SWY.

Nomor Putusan : 12-K/PM.III-14/AD/II/2020.
Tanggal Putusan : 6 April 2020.
Dengan Amar Putusan
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD.

Dengan di umumkan putusan tersebut diatas, apabila Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dihitung mulai hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti



Gunadi, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21010051510681

BERITA ACARA PENEMPELAN PUTUSAN
PADA PAPAN PENGUMUMAN

Pada hari ini Selasa tanggal 7 April 2020, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gunadi, S.H.
Pangkat/NRP : Letnan Satu Chk / 21010051510681.
Jabatan : Panmud Pidana.
Kesatuan : Dilmil III-14 Denpasar.

Berdasarkan Pasal 220 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Jo Surat Laksma Kamahmilgung Nomor :B/31/IV/2000 tanggal 20 April 2000 telah ditempelkan / diumumkan di papan pengumuman ini Petikan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai berikut :

- Petikan Putusan Nomor : 12-K/PM.III-14/AD/II/2020 tanggal 6 April 2020 atas nama Iik Sugiarto, Praka NRP 31050788890783, Tajurkes/Takeski Ton Kes Kima Yonif 742/SWY.
- Apabila selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari berikutnya sejak hari terbitnya Pengumuman ini Terdakwa tidak mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan yang bersangkutan, maka Putusan yang bersangkutan secara hukum dianggap telah memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh Saya, Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti



Gunadi, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21010051510681